

BAB IV
BATASAN DAN ANGGAPAN

4.1 BATASAN

1. Bangunan Cabang Lembaga Pemasyarakatan klas I Kabupaten Padang Lawas merupakan bangunan fasilitas sosial untuk kegiatan pembinaan nerapidana dengan latar belakang kriminalitas maupun tindak pidana yang mempunyai lingkup pelayanan Sumatera Utara keseluruhan.
2. BAPAS Padang Lawas harus mampu menampung aktifitas yang nantinya akan berlangsung, seperti kegiatan pemasyarakatan, pembinaan moral maupun pendidikan keterampilan.
3. BAPAS Padang Lawas merupakan Lembaga Pemasyarakatan dengan pengembangan bentuk pola hunian dengan maksimum security.
4. BAPAS ini nantinya diharapkan dapat menjawab permasalahan sebelumnya (Pada Lapas Tanjung Gusta Medan) terhadap pembinaan klasifikasi kejahatan kriminal, narkoba maupun tindak pidana berat. Maupun sistem pengadaan sarana dan prasarana.
5. Terdapat beberapa pendekatan pemilihan tapak khusus serta tentang unit bangunan BAPAS berdasarkan Kepmen No.M.01.PL.01.01 Tahun 2003
6. Tidak ada batasan pengembangan lahan
7. Penentuan kapasitas BAPAS dititikberatkan pada ketentuan maksimal tampungan penghuni lapas pada standar LAPAS Klas I yaitu kapasitas maksimal 1500 orang.
8. Standar dan pesyaratan bangunan yang ada, baik bersifat umum maupun khusus berdasarkan pada studi literatur dan disesuaikan dengan hasil studi banding dan asumsi yang dikuatkan dengan kajian teori.
9. Masalah yang menyangkut disipilin ilmu di luar arsitektur tidak dibahas secara mendalam.

4.2 ANGGAPAN

1. Merupakan Proyek Pemerintah SUMUT (kurun waktu 2015-2020)
2. Indonesia dianggap sudah perlu memperhatikan masalah internal pada lapas berupa overkapasitas, tidak terpenuhi kebutuhan pemasyarakatan dalam LAPAS , dan hal lainnya seiring banyaknya pemberitaan di media elektronik tentang keadaan LAPAS yang buruk.
3. Kemampuan pegawai/ petugas LAPAS saat ini sudah dianggap mampu dapat memenuhi tugas pekerjaannya dalam pembinaan narapidana apabila BAPAS ini terlaksana walaupun letak BAPAS jauh dari pusat kota Medan.
4. Data yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan perancangan dianggap memenuhi persyaratan hingga sepuluh tahun mendatang.
5. Prasarana pendukung antara lain jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon dianggap telah ada pada tapak yang direncanakan.
6. Pertambahan jumlah narapidana sampai dengan tahun (10 tahun mendatang) masih dalam batas normal dan dapat diatasi oleh BAPAS Padang Lawas.